



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL

UPTD SMP NEGERI SATU ATAP LANDU
KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 503/ IOS-03/DPMPTSP 5.1

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.
- Memperhatikan :
- Permohonan Izin Operasional UPTD SMPN SATAP Landu Nomor : 420/003/UPTD.SMPN SATAP LANDU-RBD Tanggal 16 Januari 2023;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor : 420/35/PKO.3.2 Tanggal 16 Januari 2023.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : **UPTD SMP NEGERI SATU ATAP LANDU**
Alamat : **Desa Landu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao**
Nama Kepala Sekolah : **HARTIVA C. NASSA,S.Pd**

- Dengan Ketentuan :
- Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 - Izin Operasional ini berlaku sampai tanggal **17 Januari 2026**.

Ditetapkan di : Ba'a
pada tanggal : 17 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,

Daud Daniel Bessie,S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19690811 199801 1 002

Tembusan :

- Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao;
- Camat Rote Barat Daya;
- Kepala Cabang Dinas PKO Kec. Rote Barat Daya.